



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Merah Indah Lrg. Kabelota Desa Tatura
Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI Bin PATO'** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan subsideritas, Primair, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI Bin PATO'** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berapa dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang obeng dengan mata plus dan minus dengan ukuran Panjang 18 (delapan belas) centimeter.
- 1 (satu) batang besi yang telah dirubah ujungnya menjadi mata cungkil dengan ukuran Panjang 26 (dua puluh enam) centimeter
- 1 (satu) lembar sweater merk absolute berwarna hijau
- 1 (satu) batang potongan pipa ukuran ½ inch dengan panjang 1 (satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang punya istri dan anak dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HERI** bersama-sama dengan lelaki lelaki ARDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya di dalam Kantor Pustu (Puskesmas Pembantu) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa bersama-sama dengan lelaki ARDI (DPO) pergi menggunakan mobil *pickup* granmax hitam untuk mencari besi-besi tua namun di tengah perjalanan lelaki ARDI melihat sebuah bangunan (Kantor Pustu) lalu menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan tersebut dengan mengatakan "coba kamu ke bangunan itu sepertinya bangunan itu dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya" sehingga terdakwa langsung

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil *pickup* sementara lelaki ARDI menunggu di dalam mobil *pickup* lalu terdakwa masuk ke dalam Kantor Pustu melalui pintu belakang yang dalam keadaan terkunci dari luar dengan pengunci yang terbuat dari paku yang dibengkokkan dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air sumur yang terpasang pada pipa sehingga terdakwa langsung mematahkan pipa yang tersambung dengan mesin pompa air tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mengambil dan membawa mesin pompa air tersebut dari Kantor Pustu dan meletakkannya dibagian belakang mobil, namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA, saksi NUR WAHID Bin EDI SAFRI RANGGON, dan saksi WARDA Binti KAREKKE Dg GAU kemudian saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA dan saksi NUR WAHID Bin EDI SAFRI RANGGON mendekati terdakwa dan saat terdakwa hendak naik ke mobil *pickup* kemudian saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA menarik dan memaksa terdakwa untuk turun sehingga terdakwa dapat diamankan oleh saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA, saksi NUR WAHID Bin EDI SAFRI RANGGON sementara lelaki ARDI langsung pergi membawa mesin pompa air menggunakan mobil *pickup* granmax hitam tersebut.

Bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA yang dibeli dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA pergunakan pada Kantor Pustu.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu warna biru tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA serta mesin pompa air yang terdakwa dan lelaki ARDI curi tersebut dimaksudkan untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERI** bersama dengan lelaki ARDI tersebut, saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HERI** bersama-sama dengan lelaki lelaki ARDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya di dalam Kantor Pustu (Puskesmas Pembantu) atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa bersama-sama dengan lelaki ARDI (DPO) pergi menggunakan mobil pickup granmax hitam untuk mencari besi-besi tua namun di tengah perjalanan lelaki ARDI melihat sebuah bangunan (Kantor Pustu) lalu menyuruh terdakwa mencuri dengan mengatakan “coba kamu ke bangunan itu sepertinya bangunan itu dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya” sehingga terdakwa langsung turun dari mobil pickup sementara lelaki ARDI menunggu di dalam mobil pickup lalu terdakwa masuk ke dalam Kantor Pustu melalui pintu belakang yang dalam keadaan terkunci dari luar dengan kunci yang terbuat dari paku yang dibengkokkan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air sumur yang terpasang pada pipa sehingga terdakwa langsung mematahkan pipa yang tersambung dengan mesin pompa air menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dan membawanya keluar dari kantor Pustu menuju ke mobil pickup kemudian terdakwa meletakkan mesin pompa air tersebut dibagian belakang mobil tersebut namun ternyata ada masyarakat yang melihat terdakwa dan lelaki ardi yakni saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA, saksi NUR WAHID Bin EDI SAFRI RANGGON, dan saksi WARDA Binti KAREKKE Dg GAU kemudian saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA dan saksi NUR WAHID Bin EDI SAFRI RANGGON mendekati terdakwa dan lelaki ARDI menggunakan sepeda motor dan saat terdakwa hendak naik ke mobil pickup kemudian saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA menarik terdakwa untuk turun sehingga terdakwa diamankan oleh saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA, saksi NUR WAHID Bin EDI SAFRI RANGGON sementara lelaki ARDI pergi membawa mesin pompa air menggunakan mobil pickup granmax hitam tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu warna biru tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA serta mesin pompa air yang terdakwa dan lelaki ARDI curi tersebut dimaksudkan untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan lelaki ARDI tersebut, saksi ANJAS ASMARA Bin ABDUL LATIEF ROWA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Asmara Bin Abdul Latif Rowa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di dalam pemeriksaan penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Saksi telah mengalami pencurian berupa mesin pompa air;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, dan tepatnya di dalam kantor Pustu (Puskesmas Pembantu) yang saat ini ditempati oleh saksi sebagai tempat tinggal bersama istri dan anak;
- Bahwa saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci saat adanya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu saksi sedang mengisi bensin yang tidak jauh dari rumah saksi yang jaraknya ada sekitar 20 (dua puluh) meter saja;
- Bahwa Awalnya pada saat itu di hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar disaat itu saksi sedang mengisi bensin yang tidak jauh dari rumah saksi bersama dengan saksi Nur Wahid, lalu disaat sedang mengisi bensin tersebut saksi melihat didepan rumah saksi terparkir ada mobil pick up warna hitam dengan bak terbuka dan tidak lama kemudian melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) mesin pompa air milik saksi sehingga saat itupun saksi mendatangi Terdakwa yang sedang akan naik di mobil pick up lalu saksi secara spontan langsung menarik Terdakwa untuk turun dari mobil tersebut sedangkan temannya yang sebagai sopir langsung melarikan diri dan membawa mesin pompa air milik saksi, kemudian tidak lama kemudian berdatanganlah warga akan melihat kejadian tersebut dan saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Mappakasunggu;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa saat itu bersama 1 (satu) orang temannya yang sebagai sopir dan menunggu di atas mobil pick up tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) mesin pompa air milik saksi tersebut berhasil dibawa oleh teman Terdakwa, karena posisinya saat Terdakwa di tangkap oleh saksi mesin pompa air sudah berada di atas mobil pick up;
- Bahwa ada yang memukul saat Terdakwa ditangkap langsung oleh saksi, namun saat itu saksi langsung membawa ke kantor Polsek Mappakasunggu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi baru melihat keadaan rumah saat setelah pulang dari kantor Polisi dan melihat jika bagian pintu telah tercongkel untuk membukanya;
- Bahwa pintu rumah saksi tersebut memang sudah dalam keadaan terkunci namun jarang di fungsikan dan tidak memiliki kunci sehingga saksi hanya menggunakan paku untuk menutup pintu tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi sekitar pukul 09.50 wita saksi membeli bensin yang tidak jauh dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) mesin pompa dicuri oleh Terdakwa disaat saksi melihat Terdakwa yang sedang membawa mesin air tersebut dari rumah saksi sehingga saksi yang sedang mengisi bensin langsung mendatangi Terdakwa dan menangkapnya;
- Bahwa Setahu Saksi untuk mesin pompa air tidak terlihat dari luar karena berada di dalam rumah namun sambungan pipanya ada diluar rumah sehingga dapat terlihat;
- Bahwa 1 (satu) mesin pompa air diletakkan di sumur bor sehingga air sumur bor tersebut saksi dan keluarga gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan mandi;
- Bahwa Saksi beli mesin pompa air tersebut di bulan 2 tahun 2023 dengan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Semenjak mesin pompa air telah di curi oleh Terdakwa bersama temannya tersebut sekarang saksi menggunakan timba untuk mengambil air di sumur;
- Bahwa pintu rumah saksi tersebut sudah diperbaiki;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya ke Terdakwa dan Terdakwa menyatakan jika saat kejadian sedang bersama dengan kakaknya yang sebagai sopir yang membawa pick up tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat plat mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengejar teman Terdakwa karena sudah menangkap Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pompa air milik saksi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan kantor PUSTU (Puskesmas Pembantu) dan terbagi menjadi 2 sehingga yang satunya saksi gunakan dan ditempati;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merupakan aparat desa dan mendapatkan arahan dari pak desa untuk tinggal;
 - Bahwa Setahu saksi dengan menggunakan linggis Terdakwa membuka pintu tersebut;
 - Bahwa Kondisi pipa saat itu sudah dalam keadaan patah dan rusak;
 - Bahwa Hingga sekarang ini saksi belum membeli mesin pompa air yang baru;
 - Bahwa Setahu saksi teman terdakwa belum di tangkap yang menemani Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nur wahid Bin Edi Safri Ranggon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di dalam pemeriksaan penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Saksi Anjas telah mengalami pencurian berupa mesin pompa air;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, dan tepatnya di dalam kantor Pustu (Puskesmas Pembantu) yang saat ini ditempati oleh saksi Anjas sebagai tempat tinggal bersama istri dan anak;
- Bahwa saat itu rumah saksi Anjas dalam keadaan terkunci saat adanya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu saksi bersama dengan saksi Anjas yang sedang mengisi bensin yang tidak jauh dari rumah saksi Anjas yang jaraknya ada sekitar 20 (dua puluh) meter saja;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar disaat itu saksi bersama dengan saksi Anjas yang sedang mengisi bensin yang tidak jauh dari rumah saksi Anjas, lalu disaat sedang mengisi bensin tersebut saksi Anjas melihat didepan rumahnya terparkir ada mobil pick up warna hitam dengan bak terbuka dan tidak lama kemudian saksi bersama saksi Anjas melihat Terdakwa keluar dan sedang mengangkat 1 (satu) mesin pompa air milik saksi Anjas sehingga saat itupun saksi bersama saksi Anjas mendatangi Terdakwa yang sedang akan naik di mobil pick up lalu saksi melihat saksi Anjas secara spontan langsung menarik Terdakwa untuk turun dari mobil tersebut sedangkan saat itu juga saksi sempat memegang setir mobil yang di setir oleh teman Terdakwa yang sebagai sopir namun dapat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka



langsung melarikan diri dan membawa mesin pompa air milik saksi Anjas, kemudian tidak lama kemudian berdatanganlah warga akan melihat kejadian tersebut dan saksi bersama dengan saksi Anjas langsung membawa Terdakwa ke Polsek Mappakasunggu;

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa saat itu bersama 1 (satu) orang temannya yang sebagai sopir dan menunggu di atas mobil pick up tersebut;
- Bahwa 1 (satu) mesin pompa air milik saksi Anjas tersebut berhasil dibawa oleh teman Terdakwa, karena posisinya saat Terdakwa di tangkap oleh saksi Anjas mesin pompa air sudah berada di atas mobil pick up;
- Bahwa ada yang memukul saat Terdakwa ditangkap langsung oleh saksi Anjas dan warga berdatangan di tempat kejadian, namun saat itu saksi bersama saksi Anjas langsung membawa ke kantor Polsek Mappakasunggu untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa Setahu saksi, saksi Anjas baru melihat keadaan rumahnya saat setelah pulang dari kantor Polisi dan melihat jika bagian pintu rumahnya telah tercongkel;
- Bahwa Setahu Saksi sekitar pukul 09.50 wita membeli bensin bersama saksi korban yang tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) mesin pompa dicuri oleh Terdakwa disaat saksi bersama saksi Anjas melihat Terdakwa yang sedang membawa mesin air tersebut dari rumah saksi korban Anjas sehingga saksi bersama saksi Anjas yang sedang mengisi bensin langsung mendatangi Terdakwa dan menangkapnya;
- Bahwa 1 (satu) mesin pompa air diletakkan di sumur bor sehingga air sumur bor tersebut saksi Anjas dan keluarga gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan mandi;
- Bahwa Menurut saksi Anjas jika mesin pompa air tersebut di belinya pada bulan 2 tahun 2023 dengan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat plat mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengejar teman Terdakwa karena sudah menangkap Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pompa air milik saksi Anjas;
- Bahwa Kerugian yang saksi Anjas alami sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka



- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadirkan di persidangan adalah Terdakwa telah melakukan pencurian berupa mesin pompa air;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, dan tepatnya di dalam kantor Pustu (Puskesmas Pembantu) desa Patani;
- Bahwa Terdakwa sekarang tinggal di Parangbeba Galesong bersama saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara tempat tinggal Terdakwa dengan tempat kejadian ada sekitar ± 10 (sepuluh) km;
- Bahwa Terdakwa dari rumah bersama saudara kandung berangkat dengan menggunakan mobil grand max warna hitam untuk pergi berkeliling mencari atau mengumpulkan besi tua namun saat berada di tempat kejadian Terdakwa melihat ada pipa yang keluar dari rumah tersebut sehingga Terdakwa hanya membuka paku dengan cara memutarinya yang berada di pintu sehingga setelah pintu terbuka barulah Terdakwa mengangkat dan membawa 1 (satu) mesin pompa air tersebut ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa bersama dengan saudara kandung Terdakwa yakni Lk. Ardi;
- Bahwa Terdakwa tahu jika di dalam rumah tersebut terdapat mesin pompa air dikarenakan adanya pipa yang berada di luar rumah tersebut;
- Bahwa Posisi mesin pompa air di dalam rumah tersebut dalam keadaan terpasang sehingga saat itu Terdakwa hanya mendorong dan mematahkan pipa lalu langsung mengangkat mesin air tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sempat terpikir punya orang lain mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Mesin pompa air tersebut akan di jual ke orang lain;
- Bahwa Tidak benar jika Terdakwa telah mencongkel pintu tersebut namun hanya memutar paku yang berada di pintu tersebut sehingga pintu dapat terbuka;
- Bahwa Saat itu Terdakwa belum sempat naik ke atas mobil grand max karena sudah di tarik oleh saksi Anjas dan ada juga yang memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa Baru kali ini Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu ini ikut bersama saudara mencari besi tua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Tempat tersebut bukan tempat pembuangan besi tua;
- Bahwa Terdakwa mengincar pipa sambungan mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa hanya langsung turun dari mobil untuk pergi mengambil mesin tersebut tanpa mengecek keadaan rumah tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Terdakwa yakni Lk. Ardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istri dan Terdakwa mempunyai anak yang tinggal di Palu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa plat polisi mobil tersebut karena mobil tersebut hanya dirental perhari sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) oleh kakak kandung Terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang obeng dengan mata plus dan minus dengan ukuran Panjang 18 (delapan belas) centimeter;
2. 1 (satu) batang besi yang telah dirubah ujungnya menjadi mata cungkil dengan ukuran Panjang 26 (dua puluh enam) centimeter;
3. 1 (satu) lembar sweater merk absolute berwarna hijau;
4. 1 (satu) batang potongan pipa ukuran $\frac{1}{2}$ inch dengan panjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, dan tepatnya di dalam kantor Pustu (Puskesmas Pembantu) desa Patani;
- Bahwa Awalnya pada saat itu di hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar disaat itu saksi Anjas sedang mengisi bensin yang tidak jauh dari rumah saksi bersama dengan saksi Nur Wahid, lalu disaat sedang mengisi bensin tersebut saksi Anjas melihat didepan rumah saksi Anjas terparkir ada mobil pick up warna hitam dengan bak terbuka dan tidak lama kemudian melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) mesin pompa air milik saksi Anjas sehingga saat itupun saksi Anjas mendatangi Terdakwa yang sedang akan naik di mobil pick up lalu saksi Anjas secara spontan langsung menarik Terdakwa untuk turun dari mobil tersebut sedangkan temannya yang sebagai sopir langsung melarikan diri dan membawa mesin pompa air milik saksi Anjas, kemudian tidak lama kemudian berdatanganlah warga akan melihat kejadian tersebut dan saksi Anjas langsung membawa Terdakwa ke Polsek Mappakasunggu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya saat itu bersama 1 (satu) orang saudaranya bernama Lk. Ardi yang sebagai sopir dan menunggu di atas mobil pick up tersebut;
- Bahwa 1 (satu) mesin pompa air milik saksi Anjas tersebut berhasil dibawa oleh saudara Terdakwa, karena posisinya saat Terdakwa di tangkap oleh saksi Anjas mesin pompa air sudah berada di atas mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa tahu jika di dalam rumah tersebut terdapat mesin pompa air dikarenakan adanya pipa yang berada di luar rumah tersebut;
- Bahwa Posisi mesin pompa air di dalam rumah tersebut dalam keadaan terpasang sehingga saat itu Terdakwa hanya mendorong dan mematahkan pipa lalu langsung mengangkat mesin air tersebut;
- Bahwa Mesin pompa air tersebut akan dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pompa air milik saksi Anjas;
- Bahwa Kerugian yang saksi Anjas alami sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
3. dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Subyek hukum orang/perseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Heri** yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang



segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, dengan demikian Heri adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan dalam perkara a quo tidak terjadi *error in persona*, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian merupakan kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil” merupakan tindakan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang” di dalam unsur ini merupakan setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, namun tidak hanya itu, oleh karena sifatnya yang merugikan kekayaan si korban, barang tersebut harus pula berharga sekalipun bukan dalam kaitan dengan ekonomi seperti adanya nilai estetika, nilai historis dan sebagainya, dan di dalam perkara ini yang dimaksud sebagai “barang” adalah 1 (satu) buah mesin pompa air milik saksi Anjas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain” berarti barang yang dipindahkan tersebut mungkin seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain atau sebagiannya saja yang merupakan kepunyaan orang lain, dalam hal ini si pengambil memiliki sebagian hak atas barang tersebut, dan di dalam perkara ini pemilik dari 1 (satu) buah mesin pompa air tersebut adalah atas nama saksi Anjas Asmara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah mesin pompa air milik saksi Anjas Asmara dengan cara Terdakwa mendorong dan mematahkan pipa lalu langsung mengangkat mesin air tersebut ke mobil pick up yang telah menunggu di depan rumah saksi Anjas Asmara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah mesin pompa air milik saksi Anjas Asmara dengan cara Terdakwa mendorong dan mematahkan pipa lalu langsung mengangkat mesin air tersebut ke mobil pick up yang telah menunggu di depan rumah saksi Anjas Asmara, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam delik ini tidaklah dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan, yang penting disini adalah bahwa pada saat itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa, Di depan persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar melakukan perbuatannya saat itu bersama 1 (satu) orang saudaranya bernama Lk. Ardi yang sebagai sopir dan menunggu di atas mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah mesin pompa air milik saksi Anjas Asmara dengan cara Terdakwa mendorong dan mematahkan pipa lalu langsung mengangkat mesin air tersebut ke mobil pick up yang telah menunggu di depan rumah saksi Anjas Asmara, dimana mobil pick up tersebut dikemudikan oleh 1 (satu) orang saudaranya bernama Lk. Ardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur perbuatan terdakwa telah terpenuhi semua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang obeng dengan mata plus dan minus dengan ukuran Panjang 18 (delapan belas) centimeter, 1 (satu) batang besi yang telah diubah ujungnya menjadi mata cangkil dengan ukuran Panjang 26 (dua puluh enam) centimeter, 1 (satu) lembar sweater merk absolute



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau, dan 1 (satu) batang potongan pipa ukuran $\frac{1}{2}$ inch dengan panjang 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban Anjas Asmara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang obeng dengan mata plus dan minus dengan ukuran Panjang 18 (delapan belas) centimeter;
 - 1 (satu) batang besi yang telah dirubah ujungnya menjadi mata cungkil dengan ukuran Panjang 26 (dua puluh enam) centimeter;
 - 1 (satu) lembar sweater merk absolute berwarna hijau;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan pipa ukuran $\frac{1}{2}$ inch dengan panjang 1 (satu) meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 oleh Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah Amiyama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Muhammad Cakra Alam Pratama Razzad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W.S, S.H., M.H.

Reza Apriadi, S.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)